

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan secara langsung di lapangan terhadap 4 orang masyarakat Desa Pantai Ulin kecamatan Simpur, yang mana terjadi 2 kasus kerja sama bagi hasil mukhabarah, serta kepada kepala Desa Pantai Ulin.

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Kasus 1 bagi hasil mukhabarah dengan perbagian $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$.

1) Identitas informan

a) Penggarap lahan

Nama : Hamdani
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pantai Ulin
Umur : 45 tahun
Agama : Islam

b) Pemilik lahan

Nama : Ali Mahdini
Pekerjaan : wirausaha
Alamat : Desa Pantai Ulin

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

2) Uraian

Wawancara dengan bapak Hamdani, beliau mengatakan:

“Saya sudah menjadi petani penggarap sekitar 3 tahun, alasan saya menjadi petani penggarap karena tidak mempunyai lahan tanah sendiri untuk bertani dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, kerja sama seperti ini sudah ada sejak dahulu dan dilakukan secara turun temurun, dalam perjanjian bagi hasil dilakukan yaitu dengan secara lisan yang diucapkan antara saya dan pemilik lahan ketika melaksanakan perjanjian. kerja sama ini biaya benih serta pupuk ditanggung oleh saya sendiri, untuk benih yang dipakai itu berupa padi, karena padi lah yang cocok untuk ditanam di lahan itu, perawatan yang tidak sulit, serta sudah jadi kebiasaan masyarakat sini untuk menanam padi. Pada perjanjian pembagian hasilnya dilakukan dengan cara $\frac{3}{4}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{4}$ untuk pemilik lahan, unuk jangka waktu yang dilakukan pada kerja sama ini pada satu kali penen atau sekitar 6 bulan, atau bisa berkali-kali panen tergantung kesepakatan.”¹

Wawancara dengan bapak Ali Mahdini, beliau mengatakan:

“Saya mempunyai lahan sebanyak 7 *borongan*² yang tidak punya waktu untuk memanfaatkannya sendiri karena ada pekerjaan lain, serta untuk membantu petani yang membutuhkan, dalam mencari petani penggarap yaitu petani yang langsung datang menawarkan diri untuk menggarap lahan yang tidak terpakai, dalam perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan yang diucapkan secara langsung oleh kedua belah pihak ketika melaksanakan perjanjian. Biaya benih dan pupuk dari petani, untuk benih yang dipakai yaitu padi. Pada perjanjian yang dilakukan sejak dulu dan sudah turun temurun, pembagian hasilnya pada pada lahan yang ada yaitu 7 *borongan* luas lahan, maka petani penggarap akan menyerahkan $\frac{1}{4}$ hasil padi kepada saya, dan untuk petaninya sendiri sebanyak $\frac{3}{4}$ dari hasil yang didapatkan, pada kerja sama ini berlangsung pada satu kali penen

¹ Hamdani, Petani Penggarap, Wawancara di desa Pantai Ulin Kecamatan Simpbur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 10 Desember 2022, pukul 07.00 WIB.

² *Borongan* adalah penyebutan luas lahan oleh Masyarakat Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpbur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana 1 *borongan* itu kurang lebih seluas 150m², namun penghitungannya dengan lebar dan panjangnya 10 depa orang dewasa.

sekitar 6 bulan, dan kerja sama ini akan terus berlangsung sampai ada yang memutuskan kerja sama.”³

b. Kasus 2 bagi hasil mukhabarah dengan bagian *perborongan*

1) Identitas informan

a) Penggarap lahan

Nama : Jamli
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Pantai Ulin
 Umur : 57 tahun
 Agama : Islam

b) Pemilik lahan

Nama : Sarifah
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Alamat : Desa Pantai Ulin
 Umur : 39 tahun
 Agama : Islam

2) Uraian

Wawancara dengan bapak Jamli, beliau menyampaikan bahwa:

“Saya sudah menjadi petani penggarap sekitar 10 tahun, alasan saya menjadi petani penggarap karena tidak mempunyai lahan tanah sendiri untuk bertani serta tidak punya keahlian lain selain bertani dan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dalam perjanjian bagi hasil dilakukan yaitu dengan secara lisan yang diucapkan secara langsung oleh pemilik lahan dan saya sendiri ketika melaksanakan perjanjian. Pada kerja sama ini biaya benih serta pupuk ditanggung oleh saya sendiri, untuk benih yang dipakai itu berupa padi, karena padi lah yang cocok untuk ditanam di lahan itu,

³ Ali Mahdini, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 10 Desember 2022, pukul 17.00 WIB.

perawatan yang tidak sulit, serta sudah jadi kebiasaan masyarakat sini untuk menanam padi. Pada perjanjian yang terakhir kali dilakukan yaitu waktu tahun 2020 lalu pembagian hasilnya dilakukan pada 10 *borongan* luas lahan, maka petani penggarap akan menyerahkan 20 *balik*⁴ (400 liter) hasil padi yang didapat kepada pemilik lahan, dan jangka waktu yang dilakukan pada kerja sama ini berlangsung pada satu kali penen sekitar 6 bulan, atau terkadang bisa sampai beberapa kali panen sampai salah satu pihak memutuskan hubungan kerja sama bagi hasil tersebut. Kerja sama seperti ini sudah ada secara turun temurun sejak dulu. Kendala yang pernah dihadapi pada perjanjian ini yaitu hasil penen yang kurang baik dan tidak banyak yang didapat, seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu yang mana setiap *borongannya* Cuma menghasilkan 4 *balik* (80 liter) padi, namun pembagian yang diserahkan kepada pemilik lahan tetap seperti kesepakatan awal sebanyak 2 *balik* (40 liter) untuk setiap *borongannya*. Namun bisa saja hasil panen memuaskan, hasil yang paling banyak didapatkan yaitu pernah sampai 15 *balik* (300 liter) pada setiap *borongannya*, jadi yang diserahkan kepada pemilik lahan tetap 2 *balik* (40 liter) saja pada setiap *borongannya*.⁵

Wawancara dengan ibu Sarifah, beliau mengatakan:

“Saya mempunyai lahan namun tidak mampu untuk memanfaatkannya sendiri, lahan yang dimiliki sebanyak 10 *borongan*, ada penggarap yang menanyakan tentang lahan yang tidak saya manfaatkan, dan ingin menggarap lahan tersebut, dan untuk penggarap yang bisa saya percayai yaitu harus yang dewasa dan rajin, serta merupakan tetangga dekat agar bisa dipercaya untuk menyerahkan lahan yang saya miliki, dalam perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan yang diucapkan secara langsung oleh kedua belah pihak ketika melaksanakan perjanjian. Biaya benih dan pupuk dari petani, untuk benih yang dipakai yaitu padi. Pada pembagian hasilnya kesepakatan bagi hasilnya dilakukan diawal sebelum hasil panen diperoleh, yaitu berdasarkan luas lahan, yang mana lahan milik saya seluas 10 *borongan*, maka petani penggarap akan menyerahkan 20 *balik* (400 liter) padi yang dihasilkan dan jangka waktu yang dilakukan pada kerja sama ini berlangsung pada satu kali penen sekitar 6 bulan dan bisa sampai beberapa kali panen sampai

⁴ *Balik* adalah jenis takaran yang digunakan oleh masyarakat Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk menakar benih padi ataupun beras yang mana 1 *balik* itu setara dengan 20 liter.

⁵ Jamli, Petani Penggarap, Wawancara di desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 9 Desember 2022, pukul 07.00 WIB.

salah satu pihak memutuskan hubungan kerja sama bagi hasil tersebut.”⁶

c. Informan pendukung

1) Identitas informan

Nama : Akhmad Hudari

Pekerjaan : Kepala desa

Alamat : Desa Pantai Ulin

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

2) Uraian

Wawancara dengan bapak Akhmad Hudari, beliau mengatakan:

“Mayoritas penduduk Desa Pantai Ulin bekerja sebagai petani, dan praktik bagi hasil penggarapan padi sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan sampai sekarang, setau saya praktek bagi hasil di desa sini ada yang perbagiannya secara $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$ serta ada yang *perborongan*, sesuai kesepakatan pemilik lahan dan petani penggarap. Lalu untuk akad yang mereka lakukan biasanya secara lisan saja, karena masyarakat yang melakukan kerja sama tersebut memang merupakan kerabat atau tetangga dekat, dan mereka yang tidak ingin ribet mengurus segala persyaratan jika dilakukan secara tertulis.”⁷

MATRIK I

Tabel 1 Data Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Hamdani	45 Tahun	Petani

⁶ Sarifah, pemilik lahan, Wawancara di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 9 Desember 2022, pukul 08.00 WIB.

⁷ Akhmad Hudari, kepala desa, Wawancara di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 8 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

2	Ali Mahdini	27 Tahun	Wirausaha (Pemilik Lahan)
3	Jamli	57 Tahun	Petani
4	Sarifah	39 Tahun	Ibu rumah tangga (pemilik Lahan)
5	Akhmad Hudari	43 Tahun	Kepala Desa

MATRIK II

Tabel 2 Data Hasil Wawancara Dengan Informan

No	Nama	Hasil Wawancara
1	Hamdani	Saya sudah menjadi petani penggarap sekitar 3 tahun, alasan saya menjadi petani penggarap karena tidak mempunyai lahan tanah sendiri untuk bertani dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, kerja sama seperti ini sudah ada sejak dahulu dan dilakukan secara turun temurun, dalam perjanjian bagi hasil dilakukan yaitu dengan secara lisan yang diucapkan antara saya dan pemilik lahan ketika melaksanakan perjanjian. kerja sama ini biaya benih serta pupuk ditanggung oleh saya sendiri, untuk benih yang dipakai itu berupa padi, karena padi lah yang cocok untuk ditanam di lahan itu, perawatan yang tidak sulit, serta sudah jadi kebiasaan masyarakat sini untuk menanam padi.

		<p>Pada perjanjian pembagian hasilnya dilakukan dengan cara $\frac{3}{4}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{4}$ untuk pemilik lahan, unuk jangka waktu yang dilakukan pada kerja sama ini pada satu kali penen atau sekitar 6 bulan, atau bisa berkali-kali panen tergantung kesepakatan.</p>
2	Ali Mahdini	<p>Saya mempunyai lahan sebanyak 7 <i>borongan</i>⁸ yang tidak punya waktu untuk memanfaatkannya sendiri karena ada pekerjaan lain, serta untuk membantu petani yang membutuhkan, dalam mencari petani penggarap yaitu petani yang langsung datang menawarkan diri untuk menggarap lahan yang tidak terpakai, dalam perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan yang diucapkan secara langsung oleh kedua belah pihak ketika melaksanakan perjanjian. Biaya benih dan pupuk dari petani, untuk benih yang dipakai yaitu padi. Pada perjanjian yang dilakukan sejak dulu dan sudah turun temurun, pembagian hasilnya pada pada lahan yang ada yaitu 7 <i>borongan</i> luas lahan, maka petani penggarap akan menyerahkan $\frac{1}{4}$ hasil padi kepada saya, dan untuk</p>

⁸ *Borongan* adalah penyebutan luas lahan oleh Masyarakat Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana 1 *borongan* itu kurang lebih seluas 150m², namun penghitungannya dengan lebar dan panjangnya 10 depa orang dewasa.

		<p>petaninya sendiri sebanyak $\frac{3}{4}$ dari hasil yang didapatkan, pada kerja sama ini berlangsung pada satu kali penen sekitar 6 bulan, dan kerja sama ini akan terus berlangsung sampai ada yang memutuskan kerja sama</p>
3	Jamli	<p>Saya sudah menjadi petani penggarap sekitar 10 tahun, alasan saya menjadi petani penggarap karena tidak mempunyai lahan tanah sendiri untuk bertani serta tidak punya keahlian lain selain bertani dan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dalam perjanjian bagi hasil dilakukan yaitu dengan secara lisan yang diucapkan secara langsung oleh pemilik lahan dan saya sendiri ketika melaksanakan perjanjian. Pada kerja sama ini biaya benih serta pupuk ditanggung oleh saya sendiri, untuk benih yang dipakai itu berupa padi, karena padi lah yang cocok untuk ditanam di lahan itu, perawatan yang tidak sulit, serta sudah jadi kebiasaan masyarakat sini untuk menanam padi. Pada perjanjian yang terakhir kali dilakukan yaitu waktu tahun 2020 lalu pembagian hasilnya</p>

		<p>dilakukan pada 10 <i>borongan</i> luas lahan, maka petani penggarap akan menyerahkan 20 <i>balik</i>⁹ (400 liter) hasil padi yang didapat kepada pemilik lahan, dan jangka waktu yang dilakukan pada kerja sama ini berlangsung pada satu kali panen sekitar 6 bulan, atau terkadang bisa sampai beberapa kali panen sampai salah satu pihak memutuskan hubungan kerja sama bagi hasil tersebut. Kerja sama seperti ini sudah ada secara turun temurun sejak dulu. Kendala yang pernah dihadapi pada perjanjian ini yaitu hasil panen yang kurang baik dan tidak banyak yang didapat, seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu yang mana setiap <i>borongannya</i> Cuma menghasilkan 4 <i>balik</i> (80 liter) padi, namun pembagian yang diserahkan kepada pemilik lahan tetap seperti kesepakatan awal sebanyak 2 <i>balik</i> (40 liter) untuk setiap <i>borongannya</i>. Namun bisa saja hasil panen memuaskan, hasil yang paling banyak didapatkan yaitu pernah sampai 15 <i>balik</i> (300 liter) pada setiap <i>borongannya</i>, jadi yang diserahkan kepada pemilik lahan tetap 2 <i>balik</i> (40 liter) saja pada setiap</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁹ *Balik* adalah jenis takaran yang digunakan oleh masyarakat Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk menakar benih padi ataupun beras yang mana 1 *balik* itu setara dengan 20 liter.

		<i>borongannya.</i>
4	Sarifah	<p>Saya mempunyai lahan namun tidak mampu untuk memanfaatkannya sendiri, lahan yang dimiliki sebanyak 10 <i>borongan</i>, ada penggarap yang menanyakan tentang lahan yang tidak saya manfaatkan, dan ingin menggarap lahan tersebut, dan untuk penggarap yang bisa saya percayai yaitu harus yang dewasa dan rajin, serta merupakan tetangga dekat agar bisa dipercaya untuk menyerahkan lahan yang saya milik, dalam perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan yang diucapkan secara langsung oleh kedua belah pihak ketika melaksanakan perjanjian. Biaya benih dan pupuk dari petani, untuk benih yang dipakai yaitu padi. Pada pembagian hasilnya kesepakatan bagi hasilnya dilakukan diawal sebelum hasil panen diperoleh, yaitu berdasarkan luas lahan, yang mana lahan milik saya seluas 10 <i>borongan</i>, maka petani penggarap akan menyerahkan 20 <i>balik</i> (400 liter) padi yang dihasilkan dan jangka waktu yang dilakukan pada kerja sama ini berlangsung pada satu kali panen sekitar 6 bulan dan bisa sampai beberapa kali panen sampai salah satu pihak memutuskan</p>

		hubungan kerja sama bagi hasil tersebut,
5	Akhmad Hudari	Mayoritas penduduk Desa Pantai Ulin bekerja sebagai petani, dan praktik bagi hasil penggarapan padi sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan sampai sekarang, setau saya praktek bagi hasil di desa sini ada yang perbagiannya secara $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$ serta ada yang <i>perborongan</i> , sesuai kesepakatan pemilik lahan dan petani penggarap. Lalu untuk akad yang mereka lakukan biasanya secara lisan saja, karena masyarakat yang melakukan kerja sama tersebut memang merupakan kerabat atau tetangga dekat, dan mereka yang tidak ingin ribet mengurus segala persyaratan jika dilakukan secara tertulis,

B. Analisis Data

Pada bagian ini, Peneliti membahas kembali hasil laporan dengan menunjuk kepada landasan teori yang termuat pada bab II. Pembahasan ini akan menitik beratkan pada bagi hasil panen padi di Desa Pantai Ulin kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditinjau dari segi hukum Islam.

1. Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada zaman dahulu proses bagi hasil pertanian ini hingga sekarang masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun inisiatif dari masyarakat Desa Pantai Ulin sendiri.

Peneliti telah melakukan riset dengan cara wawancara kepada informan yang merupakan pihak dalam melakukan kerja sama bagi hasil lahan ini dilakukan di Desa Pantai Ulin. Bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pantai Ulin yaitu akad mukhabarah, karena lahan atau sawah pertanian berasal dari pemilik tanah sedangkan biaya benih dan pemeliharaan berasal dari penggarap.

Adapun alasan masyarakat Desa Pantai Ulin memilih kerjasama mukhabarah dibandingkan kerja sama lain yang misalnya muzara'ah, karena pada dasarnya yang lebih membutuhkan kerja sama tersebut adalah petani penggarap karena hal itu yang menjadi pekerjaan mereka untuk mencari nafkah jadi petani penggaraplah yang inisiatif untuk bermodal dalam kerjasama tersebut, sedangkan pemilik tanah hanya menunggu hasil dari tanah yang tidak dimanfaatkannya.

Dari hasil riset yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad mukhabarah dalam konsep Islam sendiri masih minim. Istilah mukhabarah terdengar asing dikalangan masyarakat Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad mukhabarah ini serupa praktiknya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan, baik dari rukun, syarat, pihak yang pihak yang membiayai bibitnya, serta pada pembagiannya, namun dengan penyebutan yang berbeda, masyarakat Desa Pantai Ulin biasa menyebut dengan istilah *mangaduani*.

Jumhur ulama membolehkan akad mukhabarah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap (pengelola)
- 3) Objek mukhabarah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelolaan
- 4) Ijab kabul.¹⁰

Dari rukun mukhabarah tersebut serupa dengan rukun pada praktik *mangaduani* yang masyarakat Desa Pantai Ulin lakukan seperti yang Peneliti temukan dari hasil pengumpulan data, jadi

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm 127.

Peneliti menyimpulkan bahwa praktik *mangaduani* itu sama dengan akad mukhabarah..

Berikut beberapa hal yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan mukhabarah, antara lain yaitu:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak penggarap;
- b. Penggarap harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya;
- c. Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan akad mukhabarah terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan;
- d. Penggarap berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam;
- e. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan;
- f. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak;
- g. Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad;

- h. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan;
- i. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola;
- j. Penggarap berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia;
- k. Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen;
- l. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen;
- m. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.¹¹

Dalam hal orang yang berakad dalam kerja sama mukhabarah, tentunya ada syarat yang harus di penuhi yaitu, harus baliq dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan murtad, karena tindakan orang murtad ditangguhkan,

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm 241-242.

sehingga tidak bisa langsung sah ketika itu juga hukum, sampai ia masuk islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui adanya tambahan itu, karena akad mukhabarah tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim.¹²

Kerja sama mukhabarah didedikasikan untuk pengelolaan lahan pertanian/sawah dengan tujuan yang sama yaitu gotong royong antara pemilik tanah dan petani sehingga kedua belah pihak sama-sama ringan dalam memenuhi kebutuhannya.. Untuk menghindari kerugian dalam akad mukhabarah, akad ini harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidang pertanian. Keterampilan tersebut harus dimiliki oleh petani penggarap. Hal ini sesuai dengan amanat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 257 yang berbunyi “Pekerja Harus Memiliki Keterampilan Bertani dan Mau Menggarap Tanah yang Diterimanya”.¹³

Di mana dari hasil riset Peneliti, Praktik kerja sama bagi hasil mukhabarah yang dilakukan masyarakat Desa Pantai Ulin ini diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan pertemuan, biasanya petani penggaraplah yang mendatangi pemilik lahan, lalu mereka membahas mengenai tentang

¹² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm 158.

¹³ Suwardi, Muhammad Erfan Muktasim Billah, “*Bettonan*” *Contract In Agricultural Management As Poverty Reduction Efforts From Islamic Law Point Of View*. Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law Vol 4, No 1, hlm 46-47.

apakah ada lahan yang bisa dikerjakan oleh petani tersebut dan tentang kerja sama yang mereka lakukan.

Akad yang dilakukan pada bagi hasil mukhabarah oleh masyarakat Desa Pantai Ulin secara lisan, alasannya karena para pihak sendiri merupakan tetangga dekat, serta karena kerja samanya cenderung tidak menetapkan jangka waktunya, dan juga para pihak yang tidak ingin ribet untuk mengurus segala hal jika dilakukan secara tertulis.

Setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik sawah adalah menyerahkan sawahnya dan hak penggarap adalah menerimanya. Pemilik tanah menunggu hasil panen sawahnya. Sedangkan kewajiban penggarap adalah mengelola tanah tersebut mulai dari benih hingga biaya pengolahannya. Kemudian ketika sawahnya panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen tersebut sesuai dengan akad yang dilakukan di awal.

Terkait lahan yang digarap, pada masyarakat Desa Pantai Ulin menyebut luas lahan dengan sebutan *borongan*, yang artinya 1 *borongan* kurang lebih seluas 150m², sebenarnya hitungannya sebanyak 10 depa orang dewasa, perhitungan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dipakai hingga sekarang. Lahan yang digarap yaitu biasanya merupakan lahan warisan dari orang tua pemilik lahan, dan dari orang tua mereka sudah melakukan kerja sama bagi hasil tersebut, lalu pewaris melanjutkan kerja sama itu.

Lahan yang digarap tentu saja yang bisa dimanfaatkan untuk bertani.

Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:

- a Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
- b Batas-batas lahan itu harus jelas.
- c Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tersebut tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.¹⁴

Dalam pemilihan benih, pemilik sawah mengikuti penggarap. Jenis benih yang rata-rata ditanam di Desa Pantai Ulin adalah benih padi. Karena lahan tersebut lebih cocok ditanami padi serta pengerjaannya yang tidak sulit bagi petani. Seperti kebiasaan masyarakat Desa Pantai Ulin adalah menanam padi. Karena pada syarat benih dalam bagi hasil sendiri yang terpenting harus jelas dan menghasilkan.

- a. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut: Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

¹⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm 158.

- c. Pembagian bagi hasil panen ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu karung untuk pekerja, karena kemungkinan seluruh hasil panen dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.¹⁵

Praktik mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pantai Ulin dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, akan tetapi untuk waktu pembagian hasilnya pada jangka waktu 6 bulan sekali panen.

Namun jangka waktu kerja sama bisa sampai dua atau tiga tahun, sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut. Lamanya waktu penggarapan tersebut ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, salah satu petani penggarap yang sudah lama menjadi petani penggarap adalah bapak Jamli. Pada awal perjanjian bapak Jamli tidak menjanjikan berapa lama waktu untuk melakukan mukhabarah ini. Selama ia sanggup dan pemilik tanah tidak meminta kembali tanahnya ia boleh menggarap sawah tersebut.

Karena tidak ditentukan jangka waktu dalam perjanjian sebagai akibat dari tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, mekanisme pembagian lahan di antara para pihak yang telah

¹⁵ Muhammad Ngasifudin, "Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syari'ah", *jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1, (2016), hlm 40.

dijelaskan sebelumnya menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam hukum Islam. Meski masyarakat Desa Pantai Ulin merasa bahwa hal yang demikian wajar dan dianggap benar, juga dianggap boleh karena telah sepakat, namun kegiatan kerja sama yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibenarkan. Sebagaimana yang kita pahami, pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum mubah (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad mukhabarah yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti:

- a. Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola tanah perkebunan yang telah diserahkan kepada pengelola
- b. Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian;
- c. Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.¹⁶

Karena waktunya yang tidak ditetapkan maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi untuk menggarap sawah tersebut ia boleh mengembalikannya kepada pemilik sawah. Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2013), hlm. 401.

mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin mengembalikan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan maka bisa saja penggarap mengembalikannya kepada pemilik tanah.

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya mukhabarah antara lain adalah:

- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Ini berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikannya.
- c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang;
 - 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah Swt. dan lain-lain.

- 3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.¹⁷

Pada kerja sama ini menghasilkan sebuah keuntungan yaitu, bagi pemilik sawah beban pekerjaannya terasa lebih ringan, karena kesibukan yang lain sudah menyita banyak waktu. Sehingga dengan adanya mukhabarah pemilik sawah tetap mendapatkan hasil atau keuntungan dari sawahnya tanpa harus mengerjakan sendiri.

Selain itu, pemilik sawah menyatakan dengan adanya mukhabarah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki sawah untuk digarap atau dapat dikatakan lapangan pekerjaan bagi buruh tani dan juga menjadi tabungan tersendiri bagi pemilik sawah karena tinggal menunggu hasil. Berdasarkan keadaan seperti ini, saling bantu membantu dan kerja sama merupakan cara efektif untuk menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak, bukan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm 566-567.

kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”¹⁸

Tentang pembagian mukhabarah yang dilakukan, terdapat syarat yang berkaitan yaitu, pembagian hasil harus jelas (persentasenya), hasil panen harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan. Persyaratan tersebut sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.¹⁹ Pada praktik bagi hasil di Desa Pantai Ulin Peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di sana menggunakan 2 cara pembagian yaitu pembagian $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$ dan *perborongan*. Seperti pada kasus sebagai berikut:

a. Praktik Mukhabarah dengan pembagian $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pantai Ulin adalah bagi hasil mukhabarah yang mana pada kasus 1 ini bapak Hamdani menggarap lahan milik bapak Ali Mahdini yang seluas 7 *borongan*, biaya benih dan pemeliharanya di tanggung oleh bapak Hamdani. Akad perjanjiannya dilakukan diawal secara lisan yang mana pembagian keseluruhan hasil

¹⁸ Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

¹⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 159.

panennya $\frac{3}{4}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{4}$ untuk pemilik lahan. Jadi seberapa banyak pun hasil yang didapatkan oleh bapak Hamdani maka pembagiannya tetap sama dan dapat diketahui pembagian dengan cara ini sudah sangat adil bagi kedua pihak.

Berdasarkan hasil riset peneliti dan juga hasil wawancara kepada beberapa masyarakat khususnya petani, menyampaikan bahwa akad perjanjian bagi $\frac{3}{4}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{4}$ untuk pemilik lahan paling relevan untuk diterapkan dikarenakan pembagian tersebut yang paling pas dan tidak merugikan kedua belah pihak. Karena pada bagi hasil tersebut sesuai dengan ketentuan fikih, Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.²⁰

b. Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Secara *Borong*

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pantai ulin adalah bagi hasil yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk di garap oleh petani yang mana biaya benih dan pemeliharaan ditanggung oleh petani penggarap. Dimana pada kasus 2 ini akad perjanjiannya dilakukan secara lisan dan pembagiannya secara *borong* di mana pembagian hasil panennya yaitu dengan persetujuan ketika panen maka hasilnya adalah mutlak untuk pemilik tanah dihitung dari luas lahannya

²⁰ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid II, hlm 286.

yang berupa *perborongan*, tanpa memperhatikan panen berhasil atau tidak.

Yang mana pada kasus ini yang terjadi pada tahun 2020, bapak Jamli sebagai petani menggarap lahan milik ibu Sarifah sebanyak 10 *borongan*, bibit yang ditanam berupa padi, dan tentunya biaya bibit dan pemeliharaan dari bapak Jamli, pada akad awal mereka melakukan perjanjian secara lisan untuk setiap *borongannya* akan diberikan 2 *balik*(40 liter) kepada ibu Sarifah. Pada kerja sama sebelumnya, biasanya mendapatkan hasil paling banyak 15 *balik*(300 liter) *perborongannya*, namun yang terjadi pada tahun 2020 dengan hasil panen yang karena pengaruh cuaca yaitu kurang lebih cuma mendapatkan 4 *balik*(80 liter), kemudian bagian dari pemilik sawah adalah 2 *balik*(40 liter) dan untuk penggarap adalah 2 *balik*(40 liter). Bapak jamli membagi bagian berdasarkan hasil yang didapatkan ketika panen. Hal tersebut membuat bapak Jamli merasa rugi karena sudah menanggung biaya untuk bibit, biaya penggarapan dan pemeliharaan hingga panen, namun mendapatkan hasil hanya sedikit. sedangkan ibu Sarifah tidak dirugikan apapun karena tetap mendapatkan bagiannya seperti di awal akad

Berdasarkan jenis pembagian seperti diatas, jika hasil yang didapatkan ketika panen tidak cukup untuk diserahkan kepada pemilik lahan maka si penggarap mempunyai hutang

kepada si pemilik lahan sesuai kekurangan bagiannya dan hal itu akan dibayar setelah panen berikutnya, apabila lahan tersebut masih digarap oleh si penggarap yang mempunyai hutang. Ketika lahan itu sudah digarap oleh orang lain sebelumnya maka si penggarap terdahulu tetap mempunyai hutang kepada si pemilik tanah sesuai kekurangan.

Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada kasus ini tidak sesuai dengan fikih muamalah. Dalam fikih muamalah disebutkan bahwa bagi hasil ditentukan dengan persentase dari hasil yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh disebutkan dalam perjanjian dengan menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah.

Sementara praktik bagi hasil mukhabarah pada kasus ini yaitu dengan menentukan bagian pemilik lahan yang telah ditentukan pada awal akad berdasarkan luas lahan dan menetapkan sejumlah hasil tertentu yang mana pemilik lahan tidak mau tahu berapa hasil yang didapatkan penggarap ketika panen, atau bahkan gagal panen. Bagian pemilik lahan dan penggarap bukan berdasarkan persentase pendapatan. Apabila hasil yang didapatkan tidak mencukupi bagian pemilik lahan maka si penggarap mempunyai utang kepada pemilik lahan dan akan

dibayar pada panen berikutnya. Apabila penggarap telah mengembalikan tanah pemilik sawah kepada pemilik sawah sementara pada panen sebelumnya penggarap tidak mencukupi bagian pemilik sawah atau pendapatannya tidak cukup untuk bagian pemilik sawah maka penggarap tetap mempunyai utang kepada si pemilik sawah sesuai dengan kekurangan bagian pemilik sawah tersebut. Dengan ketentuan seperti itu maka penggarap merasa dirugikan.

Dalam fikih Islam, diperbolehkan untuk dikelola pertanian dengan konsep mukhabarah sepanjang memenuhi persyaratan yaitu, masing-masing pihak mendapat kejelasan tentang pembagian hasil panen, orangnya membuat kontrak benar-benar memiliki panen dan penetapan atau penetapan pembagian panen tersebut sudah ditentukan sejak dini, artinya sudah ditentukan sebelum melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan, hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.²¹

Namun di fikih muamalah ada jenis dari mukhabarah yang dilarang dan mukhabarah yang diperbolehkan. Salah satu mukhabarah yang dilarang yaitu Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan, seperti pada kasus ini.

²¹ Wawan Muhwan Hariri. Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam), hal 32.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syirkah juga dijelaskan pada pasal 136 yaitu “kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal”.

Nyatanya pada sistem bagi hasil mukhabarah yang dilakukan pada kasus ini yang menggunakan bagian *perborongan* yang menanggung rugi hanya pihak penggarap saja dan si pemilik sawah tidak ikut menanggung kerugian apabila penggarap rugi. Bahkan ketika si penggarap gagal panen maka si pemilik sawah tetap akan mendapatkan bagian.

Oleh karena itu, praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan seperti contoh pada kasus ini oleh masyarakat Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur tidak sesuai dengan fikih muamalah.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kerja Sama Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur

Faktor-faktor yang menyebabkan petani melakukan kerja sama mukhabarah dengan menggarap lahan milik orang lain yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab petani yang ada di Desa Pantai Ulin melakukan kerja sama mukhabarah yang mana petani masih kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan ketika penggarap tidak melakukan kerja sama ini sama sekali ia tidak mempunyai kecukupan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan petani yang tidak mempunyai lahan sendiri untuk bertani, dan cuma bertani sebagai mata pencaharian.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan yang menjadi penyebab petani yang ada di Desa Pantai Ulin melakukan kerja sama mukhabarah yaitu karena petani yang kebanyakan tidak menyenangi pendidikan yang tinggi atau bahkan tidak mencari tau, yang mana hal itu mereka tidak mengetahui akad kerja sama lain di bidang pertanian, selain *mangaduani* yang mana pada praktiknya serupa dengan akad mukhabarah, serta tidak mempunyai kemampuan lain yang bisa dimiliki untuk dijadikan pekerjaan, sehingga tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan lain.

c. Faktor Budaya

Faktor budaya yang menjadi penyebab petani yang ada di Desa Pantai Ulin melakukan kerja sama mukhabarah yaitu karena kerja sama tersebut sudah ada dan menjadi tradisi yang ada di masyarakat setempat dan sudah terjadi secara turun-temurun yang ada di Desa

Pantai Ulin dan biasa dilakukan jika ada yang tidak punya pekerjaan maka pilihan lain yaitu untuk jadi petani walaupun harus mengerjakan lahan milik orang lain, karena mana menjadi petani di desa sudah menjadi hal yang biasa dilakukan.